



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., Ali Munawwar S.H. dan Erwin Pribadi, S.H, Advokat/Pengacara, berkantor di, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor W17-A1/64/HK.05/IV2018 tanggal 03 April 2018 sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Manajemen), pekerjaan Usaha Penggalangan Kapal, tempat tinggal di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hudali Mukti, S.H., M.H., Sahrun, S.H., Adi Surahman, S.H., Agnes Dirgahani, S.H. , Advokat /Pengacara Konsultan Hukum yang berkantor di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor W.17-AI/80/HK.05/IV2018 tanggal 23 April 2018 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, di bawah register perkara Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 06 Februari 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1212/49/X/2008, tanggal 18 Oktober;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Mei 2010;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan, tanggal 30 April 2012;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1175/Pdt.G/2017/PA. Smd, dengan Akta Cerai Nomor : 0075/AC/2018/PA.Smd, tanggal 15 Januari 2018;
4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 lalu sampai saat ini Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan apabila sudah marah dan sering memukul dan anak-anak sering melihat Tergugat bertindak temperamental terhadap Penggugat, anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, maka oleh sebab itu Penggugat khawatir sifat Tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut;
8. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga apabila Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan dan sering terjadi pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), selain itu sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL);
9. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz yang masih sangat mendambakan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari seorang ibu, maka Penggugat berharap agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat dapat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ayah, yang sampai sekarang masih tetap bekerja sebagai Pengusaha Penggalangan kapal dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka dengan mengingat besarnya biaya hidup (sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan), maka demi kepentingan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sangat wajar apabila Tergugat dibebankan dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan setiap tahunnya naik 10 % sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang ditransfer melalui rekening anak-anak Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan, dan perawatan) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan, tanggal 30 April 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas 10 % sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang ditransfer melalui rekening anak-anak Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat memperbaiki surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Februari 2018 tersebut pada tanggal 08 Mei 2018 yang diserahkan di depan sidang adalah sebagai berikut:

I.POSITA.

1. Angka 9 halaman 2 surat gugatan berbunyi;

“...Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayiz yang masih sangat mendambakan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari seorang ibu, maka Penggugat berharap agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat diasuh dan dirawat oleh Penggugat ...” ;

2. Bahwa perbaikan posita di angka 9 halaman 2 surat gugatan diganti sebagai berikut;

“...Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayiz yang masih sangat mendambakan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang ibu, maka sesuai dengan huruf (a) pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun maka hak asuh adalah hak ibunya – sehingga oleh karenanya mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan hak asuh anak-anak Pengugat dan Tergugat ke Penggugat seketika tanpa syarat apapun...”

II. PETITUM;

1. Angka 1 semula berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat dirubah menjadi sbb;

“... Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya...”

2. Angka 2 semula berbunyi menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara dan perawat) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan, tanggal 30 April 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dirubah menjadi sbb;

2.a. “.....Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara dan perawat) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qanta, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri...”

2.b. tambahan yang berbunyi:

“....Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qania, Umur 8 Tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II, Umur 6 Tahun kepada ibunya/Penggugat seketika tanpa syarat apapun....”



3. Angka 3 semula berbunyi menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas 10% sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang ditransfer melalui rekening anak-anak Penggugat dirubah menjadi sbb;

“... Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat; (1) Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun); (2) Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) – masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan atau Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dua anak setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun – dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahun yang ditransfer ke rekening anak-anak Penggugat dan Tergugat.

III. Paragraf dan atau dalil-dalil yang tidak diperbaiki dan atau tidak dirubah tetap berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara dan juga melalui forum mediasi oleh Eka Dewi Sartika, S.H., M.H. Mediator non hakim bersertifikat Pengadilan Agama Samarinda yang telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 24 April 2018, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 06 Februari 2018 dengan perbaikan tanggal 08 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah mengubah substansi materiil dalam gugatannya ;

1.1. Bahwa sebagaimana dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 08 Mei 2018 dalam perkara a quo, dalam perubahan petitumnya terdapat perubahan dan penambahan yaitu pada petitum angka 2 yang semula hanya berbunyi “menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri” ;

Bahwa perubahan petitum tersebut terdapat penambahan petitum yang semula petitum tersebut diatas menjadi petitum angka 2 sub a, dan penambahan petitum angka 2 sub b yang berbunyi “menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I umur 8 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II umur 6 tahun kepada ibunya/Penggugat seketika tanpa syarat apapun” ;

Bahwa perubahan dan penambahan petitum tersebut diatas merupakan penambahan materi dalam gugatan dimana terdapat permintaan yang bersifat kondemnatoir yang pada awalnya tidak terdapat permintaan atau tidak diminta oleh Penggugat dalam perkara a quo, bahwa dikarenakan permohonan tersebut merupakan suatu keadaan yang berbeda dan akibat hukum yang berbeda bahwa petitum Penggugat yang pada awalnya hanya bersifat declaratoir sebagaimana pada perubahan gugatannya menjadi petitum angka 2 sub a menetapkan dst...dst.... dan penambahan sub b menghukum dst...dst....

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas perubahan tersebut dapatlah dikatakan sebagai penambahan pada substansi materiil pada pokok perkara dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum acara peradilan, maka atas perubahan pada gugatan Penggugat tersebut mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak (*Onzege*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

1.2. Bahwa terdapat juga perubahan dan penambahan terhadap petitum angka 3 sebagaimana dalam perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2018 bahwa dalam perubahan terdapat permintaan Penggugat agar setiap bulannya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), bahwa besaran biaya tersebut sebagaimana pada gugatan awalnya tidak pernah dimintakan oleh Penggugat yang secara tiba-tiba dimintakan dalam perubahan gugatan, bahwa dikarenakan perubahan tersebut merupakan perubah pokok dari gugatan Penggugat yang diminta yang semula tidak pernah ada dan dimunculkan oleh Penggugat sehingga hal tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan hukum acara peradilan dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak (*Onzege*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa sebagaimana permintaan Penggugat pada perubahan petitum angka 3 yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (1) Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk dua anak setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



anak-anak berusia 21 tahun dengan ketentuan ada kenaikan 10% setiap tahun yang ditransfer ke rekening anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa petitum tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dalam keadaan belum dewasa menurut hukum dan sangat mustahil bertindak untuk diri sendiri terlebih lagi memiliki tabungan dan dapatlah dikatakan belum cakap untuk menerima, memiliki dan memiliki rekening atas nama masing-masing anak tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat belum selayaknya permohonan pemberian uang yang dilakukan secara langsung dengan cara melakukan transfer kepada rekening bank atas nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas untuk diajukan atau dimohonkan dan sangatlah tidak beralasan hukum yang tepat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dinyatakan terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah terikat dalam pernikahan dan telah memiliki anak kandung yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun) ;
 - Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) ;
4. Bahwa Penggugat berupaya untuk menguasai dan memisahkan hubungan antara ayah dengan anaknya hal tersebut tidaklah layak dilakukan seorang ibu sehingga mengajukan gugatan ini, padahal Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dan merawat serta mendidik anak anak hasil perkawinan bersama sama dengan tergugat, sehingga walaupun Penggugat mengajukan perceraian dan menghendaki perpisahan tetapi Tergugat tidak menghendaki

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



anakpun harus dipisahkan dari orang tuanya dan menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya ;

5. Bahwa karena Penggugat sejak akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda tidak pernah memperhatikan dan memberikan kasih sayangnya bahkan mengantar anak sekolah saja sudah tidak bersedia lagi, sehingga cenderung melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu kepada Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II yang merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga wajar jika sekarang mereka sudah terbiasa dengan kasih sayang dan perhatian yang diberikan seorang bapak yaitu Tergugat, maka jika setelah perceraian terjadi, Penggugat tanpa dasar hukum dan tanpa memperhatikan kejiwaan anak anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mengajukan hak asuh anak yang mana secara fakta hukum sejak melahirkan sampai sekarang ini perhatian dan kasih sayang Penggugat tidaklah pernah ada pada anak anak hasil perkawinan apa lagi mendidiknya secara Agama Islam ;

6. Bahwa Tergugat sangat mengkhawatirkan akan akidah anak anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dimana, keluarga dari pihak Penggugat dari pihak Ibu masih banyak yang berbeda agama dan sangat dimungkinkan anak anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan mengikuti pergaulan yang tidak islami karena lepas dari pengawasan dan didikan Tergugat yang nota bene dari keluarga Insya Allah sangat Islami, serta keluarga yang paham dan selalu mendalami agama Islam, hal tersebut seluruh keluarga termasuk anak anak hasil perkawinan yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II beserta sepupu-sepupunya kebiasaan mengikuti kegiatan pengajian yang dilaksanakan pihak keluarga Tergugat setiap minggu minimal 1 (satu) dilaksanakan ;

7. Bahwa Penggugat tidaklah dapat memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidaklah dapat mendidik anak anak hasil perkawinan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II karena secara fakta hukum Penggugat tidaklah memiliki jiwa keibuan dan masih senang berpoya poya serta liburan beserta teman temannya sehingga tidaklah punya waktu untuk dapat memberikan kasih sayang dan mendidik anak anaknya, sehingga berdasarkan hal tersebut tidaklah wajar dan pantas jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dimana dimungkinkan gugatan hak asuh anak ini diajukan bukanlah atas kemauan atau kehendak dari Penggugat sendiri melainkan dari kakek dan neneknya, hal tersebut terbukti sewaktu mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda Penggugat tidak bisa mengambil sikap tegas mau mencabut gugatan, melainkan meminta konsultasi dulu dengan orang tuanya, sehingga terhadap gugatan hak asuh anak yang dilakukan Penggugat dimungkinkan hanya akan diberikan kepada orang tua penggugat saja, hal tersebut tidaklah mencerminkan sikap sebagai seorang ibu yang baik, maka terhadap gugatan yang demikian sudah sewajarnya untuk ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa sebagaimana pengakuan dari Penggugat setelah proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut diatas ikut dalam pemeliharaan Tergugat bahwa dalil tersebut secara tidak langsung menyangkal terhadap alasan dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat mengambil alih dan memaksa sebagaimana pada posita Penggugat pada angka 5 dan hal tersebut haruslah ditolak, dikarenakan Tergugat tidak pernah memaksa anak anak hasil perkawinan untuk ikut Tergugat, melainkan mereka yang merasa nyaman dan aman serta mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah yaitu tergugat yang dapat memposisikan dan mengantikan tugas tugas seorang ibu dapat dilakukan tergugat seorang diri tanpa pernah merasa lelah demi anak anak, sehingga selama dalam asuhan Tergugat anak anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan kasih sayang yang berlebihan dari seorang ayah, hal tersebut terbukti anak anak hasil perwakinan tidak pernah menanyakan keberadaan ibunya walaupun Tergugat tidak pernah juga menghalangi

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11



Penggugat jika mau memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada mereka ;

9. Bahwa Tergugat telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mendidiknya secara islami, hal tersebut terbukti dengan kegiatan sholat berjamaah ke masjid dan tempat ibadah Tergugat lebih banyak mengajak anak-anaknya serta lebih banyak waktu untuk keluarga dibandingkan waktu untuk bekerja, yang nota bene Tergugat tidak terikat dengan waktu kerja ;

10. Bahwa Tergugat dari awal tidak pernah membatasi hak Penggugat untuk datang menemui anak-anak tersebut diatas dan anak-anak Tergugat dan Penggugat tersebut lebih merasa nyaman apabila di bawah pengawasan dan kasih sayang serta didikan dari Tergugat selaku ayah kandungnya yang cenderung banyak meluangkan waktu untuk mereka serta masa depan anak-anak hasil perkawinan akan terjamin baik dari pendidikan keagamaan maupun dari pendidikan umumnya karena Tergugat akan sangat mampu untuk memberikan jaminan pendidikan tersebut kepada mereka ;

11. Bahwa Tergugat sangatlah memiliki perhatian dan kasih sayang yang tiada batasnya dimana hal tersebut Tergugat buktikan sejak mulai Penguat mengajukan perceraian sampai sekarang ini, Tergugat dengan sepenuh hati memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak hasil perkawinan, bahkan memandikan, mempersiapkan baju sekolah, dan memberikan sarapan pagi sampai menidurkannya pun dapat Tergugat lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, hal tersebut Tergugat lakukan sejak sebelum perceraian diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Samarinda Penggugat sudah acuh tak acuh dengan kondisi dan keberadaan anak-anak hasil perkawinan, sehingga anak-anak hasil perkawinan sudah sangat terbiasa dengan kasih sayang dan perhatian yang diberikan Tergugat, maka saat Penggugat meninggalkan mereka, mereka tidak merasa kehilangan kasih sayang seorang ibu ;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pernikahan tersebut diatas telah berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1175/Pdt.G/2017/PA.Smd dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita Penggugat angka 7 dan posita angka 8, bahwa akibat perceraian antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut diatas dan tidak pernah terjadi KDRT ataupun adanya Wanita idaman lain (WIL) hal tersebut terbukti sampai saat ini saja Tergugat belum juga menikah dan tidak bisa Penggugat buktikan adanya Wanita Idaman Lain (WIL), serta Tergugat masih mampu merawat dan mendidik anak anaknya secara mandiri atau langsung sebagai seorang ayah yang sekaligus memposisikan dirinya juga sebagai seorang ibu yang memandikan dan merawat serta mengantar anak anaknya sekolah ;

13. Bahwa karena Pengugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidaklah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk hak asuh diberikan kepada Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dan Atau

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya
(Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 5 Juni 2018 sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban & eksepsi Tergugat kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat.

II. Bahwa Replik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan tanggal 6 Februari 2018 dan perbaikan gugatan tanggal 8 Mei 2018 dan dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dalam Replik ini.

III. DALAM EKSEPSI.

1. Angka 1.1 halaman 2,3 – Penyerahan anak secara fisik.

Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat sebagaimana yang disebut di angka 1.1 halaman 2,3 Jawaban dan Eksepsi. Bahwa perintah penyerahan anak kepada Penggugat adalah mempertegas petitum agar hak asuh tersebut dapat dilaksanakan, bahwa perintah penyerahan anak secara fisik masih terkait dengan hak asuh yang dituntut oleh Penggugat yang dilindungi oleh undang-undang. Adalah tidak bermakna hukum, jika anak tidak diserahkan kepada ibunya, karena kosa kata hak asuh, sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, menyebutkan bahwa kosa kata "asuh" adalah berarti "menjaga anak kecil" atau "membimbing" – yang kesemuanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik, bahwa dengan ditambahkannya klausula "penyerahan fisik" adalah untuk mengantisipasi itikat buruk Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan anak kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh - sehingga oleh karenanya mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Tergugat sebagaimana uraian nya di angka 1.1 halaman 2,3 – Jawaban dan Eksepsi tanggal 15 Mei 2018.

2. Angka 1.2 halaman 3 – Nafkah anak.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 14



Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat sebagaimana yang tersebut di uraian angka 1.2 halaman 3 jawaban dan eksepsi yang mendalilkan bahwa biaya nafkah anak tidak didalilkan, bahwa di posita sebelum perbaikan (vide angka 10 halaman 2 gugatan) – secara tegas disebutkan bahwa tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak dewasa. Bahwa perbaikan adalah untuk mempertegas kepastian hukum dalil-dalil posita yang harus disebutkan di dalam petitem, sehingga sangatlah keliru dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa angka nafkah anak tidak disebut sebelumnya - sehingga oleh karenanya mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Tergugat sebagaimana uraiannya di angka 1.2 halaman 3 – Jawaban dan Eksepsi tanggal 15 Mei 2018.

3. Angka 2 halaman 3 – Gugatan premature

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan masih premature berkaitan dengan tuntutan transfer biaya nafkah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) langsung ke rekening anak yang oleh Tergugat disebutkan bahwa anak belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Bahwa Tergugat sangat keliru memahami pengertian “premature” – bahwa penyelesaian administrasi perbankan untuk anak-anak dibawah umur dapat diwakili oleh ibunya sebagai pemegang hak asuh sampai dengan anak dapat melakukan tindakan hukum sendiri - sehingga oleh karenanya mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Tergugat sebagaimana uraiannya di angka 2 halaman 3 – Jawaban dan Eksepsi tanggal 15 Mei 2018.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 15



2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat.

3. Angka 1,2,3,4 halaman 4 – memisahkan anak dengan ayah .

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan didalam jawabannya di angka 4 yang pada intinya bahwa Penggugat telah berusaha memisahkan anak dengan ayahnya. Bahwa dalil ini sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh adalah sesuai amanat undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan usaha pemisahan anak dengan ayah, pertemuan ayah dengan anak tetap dapat dilaksanakan sekalipun hak asuh ada pada ibu. Bahwa persoalan perceraian adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan perceraian tidak akan menghapus hak-hak hukum Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anaknya.

4. Angka 5 halaman 4,5 – Kasih sayang terhadap anak.

- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan di angka 5 halaman 4,5 – yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dalil ini adalah suatu kebohongan dan fitnah, – bahwa sebelum bercerai, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 10 tahun, bahwa Penggugat sebagai ibu mengasuh dan memelihara anak dengan penuh kasih sayang, mengantar anak-anak ke sekolah sebagaimana layaknya seorang ibu, bahwa justru sebaliknya, bahwa Tergugatlah yang tidak memberikan perhatian kepada anak-anak karena selalu keluar rumah dan kalau kerja selalu pulang larut malam.

- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa, gugatan hak asuh yang diajukan Penggugat disebutkan sebagai tidak ada dasar hukum – bahwa sangat jelas dasar hukum gugatan hak asuh dari Penggugat adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 16



Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur ketentuan hak asuh bagi pasangan suami istri yang bercerai.

5. Angka 6 halaman 5 - Pemeliharaan aqidah

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa ada kekhawatiran rusaknya aqidah anak dilingkungan keluarga Penggugat, bahwa lingkungan keluarga Penggugat adalah lingkungan yang islami, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah ditambah aktifitas-aktifitas keagamaan lainnya. Bahwa walaupun ada anggota keluarga/sepupu yang beragama non muslim, dan tidak ada masalah/pengaruhnya terhadap perkembangan aqidah anak-anak, dan Penggugat bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberi kekuatan Lahir dan Batin. Sehingga bisa menjalankan Islam secara Kaffah. Bahwa maka dengan demikian mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Tergugat berkaitan dengan kekhawatiran rusaknya aqidah anak.

6. Angka 7 halaman 5 – pendidikan anak dan inisiatif menggugat.

- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak dapat memberikan pendidikan yang baik kepada ananda Anak Penggugat dan Tergugat I dan Muhammad Wafiy dengan menyebutkan bahwa Penggugat tidak memiliki jiwa keibuan dan rasa kasih sayang – dalil ini sangat naïf.

- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat suka berfoya-foya dan menghabiskan waktu dengan teman-teman Penggugat. Bahwa dalil tersebut adalah kebohongan dan fitnah yang keji terhadap Peggugat. Bahwa Tergugat yang mengikuti club touring motor trail, paling tidak satu bulan sekali keluar daerah berfoya-foya dan bersenang-senang dengan rekan anggota club, fakta hukum ini sekaligus membantah dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat selalu mengurus dan memperhatikan keperluan harian anak-anak.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 17



- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa inisiatif melakukan gugatan hak asuh datang dari orang tua Penggugat, dalil ini adalah suatu kebohongan, bahwa gugatan hak asuh tidak ada hubungannya dengan orang tua Penggugat, bahwa inisiatif menggugat hak asuh murni datang dari Penggugat sebagai ibu kandung yang notabene hak asuhnya dilindungi oleh undang-undang. Adapun proses mediasi yang disebut-sebut Tergugat sebagai petunjuk adanya intervensi orang tua Penggugat adalah suatu kesimpulan yang keliru dan haruslah dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat sangat tidak bertanggung jawab dengan anak-anak, hal tersebut karena pada akhir bulan Desember 2017 Tergugat membawa anak-anak liburan keluar kota bersama seorang perempuan yang merupakan sekretaris pribadi Tergugat yang bernama Desy, dimana pada waktu pulang ke Balikpapan Tergugat membiarkan anak-anak pulang naik pesawat dari luar kota ke Balikpapan bersama sekretarisnya saja tanpa didampingi oleh ayahnya yakni Tergugat, dan sekretaris tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak-anak. Hal tersebut sangatlah tidak bertanggung jawab dan bisa membahayakan anak-anak dimana pada saat itu Tergugat masih menikmati liburannya diluar kota bersama dengan WILnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat tanyakan kepada anak-anak dan anak-anak membenarkan kejadian tersebut, yang mana seharusnya anak-anak tersebut diberikan kepada ibunya dibalikpapan bukan seharusnya membawa anak-anak tersebut menginap di hotel di Samarinda dengan Milda (kakak perempuan Tergugat), hal ini karena Tergugat masih asik liburan diluar kota dengan WILnya. Dan sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat sampai saat ini masih sering menitipkan anak-anak dirumah saudara Tergugat bahkan sampai menginap.

7. Angka 8 halaman 5,6 – penguasaan anak oleh Tergugat.



Bahwa penguasaan dan pemeliharaan anak setelah selesai proses perceraian berada pada Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat yang memaksa membawa kedua anak ke rumah Tergugat, bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, seharusnya Tergugat secara sukarela menyerahkan anak yang masih di bawah umur kepada ibunya. Namun karena Tergugat menolak menyerahkan anak – bahkan menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu anak, maka Penggugat melakukan gugatan hak asuh kepada Tergugat untuk menuntut hak Penggugat yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa peranan seorang ibu tidak dapat digantikan oleh seorang ayah, apalagi Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang kerja selalu larut malam, dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan anak.

8. Angka 9 halaman 6 – penguasaan oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat sebagaimana yang disebutkan di angka 9 halaman 6 – bahwa gugatan Penggugat adalah hak asuh yang dijamin oleh undang-undang, bukan persoalan kasih sayang dari seorang ayah kepada anak, bahwa penjelasan Tergugat yang membawa anak-anak ke Mushola dan memberikan pendidikan agama adalah sudah seharusnya melakukan hal tersebut sebagai seorang ayah – bahwa Penggugat pun akan melakukan lebih dari pada itu jika anak-anak berada dalam asuhan Penggugat.

9. Angka 10 halaman 6 – tidak membatasi pertemuan anak dengan ibu

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat sebagaimana yang tersebut di angka 10 halaman 6 – bahwa gugatan hak asuh tidak ada hubungannya dengan pembatasan pertemuan atau tidak, gugatan hak asuh adalah amanat undang-undang untuk menuntut hak-hak Penggugat, adapun pernyataan Tergugat yang menjamin pendidikan anak adalah pernyataan yang tidak relevan, karena kewajiban membiayai pendidikan anak adalah tanggung jawab ayah, siapapun yang mengasuh anak.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 19



10. Angka 11 halaman 6,7 – pemeliharaan anak di rumah

Bahwa tidak benar sebelum terjadi perceraian, Tergugat telah memberikan kasih sayang kepada anak-anak dengan memandikan, mempersiapkan baju sekolah - sampai kepada menidurkan anak-anak, dalil ini suatu kebohongan karena Tergugat yang sering keluar malam bagaimana mungkin melakukan pekerjaan tersebut, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Tergugat sebagaimana yang didalilkan di angka 11 halaman 6,7 surat jawaban & eksepsi tersebut. Bahwa oleh karena sekarang Tergugat sedang menguasai pengasuhan kedua anak tersebut, maka adalah wajar jika Tergugat memperhatikan semua keperluan mereka dan sangatlah tidak relevan jika kegiatan pengasuhan tersebut dijadikan alasan untuk meminta hak asuh anak.

11. Angka 12,13 halaman 7 – Putusan N0. 1175/Pdt.G/2017/PA Smda.

- Bahwa putusan N0 1175/Pdt.G/2017/PA Smda menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, bahwa salah satu penyebabnya Penggugat melakukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah melakukan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, bahwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian oleh Penggugat yang sekarang sedang dalam proses penyidikan, bahwa dalam acara pembuktian kelak, Penggugat akan mengajukan bukti-bukti laporan polisi tersebut dan foto-foto bekas penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, berupa memar, bengkak dan luka lecet yang berada di tubuh Penggugat. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang berpotensi membahayakan orang-orang disekitarnya, sehingga sangat diragukan kemampuan Tergugat untuk dapat mengasuh anak-

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smda. 20



anak, bahkan tidak mustahil anak - anak akan menjadi pelampiasan kemarahannya yang dapat muncul setiap saat.-

- Adapun masalah WIL yang dibantah oleh Tergugat dan dibuktikan sampai sekarang bahwa Tergugat belum menikah – bahwa dalil ini sangat tidak relevan, bahwa tidak menikah sampai sekarang, tidak ada hubungannya dengan ada atau tidaknya seseorang mempunyai “WIL”. Bahkan belum menikah dapat juga sebagai petunjuk bahwa Tergugat sedang asyik dengan WIL nya.

- Bahwa sesuai ketentuan perundangan, maka hak asuh anak dibawah umur secara definitive adalah hak ibunya, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak dan tidak mempunyai kemampuan mengasuh anak adalah dalil-dalil yang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan. Bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 10 tahun adalah suatu bukti bahwa Penggugat telah melakukan tugasnya sebagai seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- 2.(a).Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara dan perawat) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
- 2.(b).Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qanita umur 8 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II umur 6 tahun kepada ibunya/Penggugat seketika tanpa syarat apapun.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat; (1) Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun); (2) Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) – masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan atau Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dua anak setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun – dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahun yang ditransfer ke rekening anak-anak Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila bpk Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 4 Juli 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi semula dan mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali pada Duplik yang disampaikan ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada repliknya yaitu dalam eksepsi pada poin 1 yang pada pokoknya apabila dipahami dalam dalil Penggugat tersebut “perubahan dalam petitum yang dimaksud yaitu yang pada awalnya dalam petitumnya hanya memintakan **Penetapan** dan kemudian dilakukan perubahan dan penambahan atas Petitum tersebut dengan menyertakan permohonan **Menghukum** “, bahwa permohonan atas kedua makna kata dari kalimat tersebut diatas secara hukum bermakna/arti dan akibat hukum yang berbeda sehingga tidaklah bisa ditafsirkan sebagai penegas diantara kata keduanya yaitu permohonan atas **Penetapan** yang berarti memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan/menjatuhkan putusan pengadilan yang bersifat Declaratoir sedangkan permohonan atas **Penghukuman/Menghukum** yang berarti memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan/menjatuhkan putusan pengadilan yang bersifat Condemnatoir ;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah sangat jelas dalam eksepsi Tergugat yang Tergugat permasalahan adalah penambahan dan perubahan pokok dari petitum Penggugat yang menurut Tergugat adalah suatu permohonan hukum yang berbeda sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, dan bukan permasalahan kata atau kosa kata “asuh” atau “hak asuh” sebagaimana secara harfiah telah dijelaskan oleh Penggugat ;

maka atas perubahan pada gugatan Penggugat tersebut mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak (*Onzege*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

3. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil eksepsinya dimana pada gugatan awal dari Penggugat tidak pernah tercantum pada permohonannya yang memberikan pilhan kepada Tergugat agar Tergugat setiap bulannya dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak (*Onzege*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur telah tepat dimana anak-anak Tergugat tersebut belumlah cukup umur untuk bertindak selayaknya diri sendiri dimuka hukum dan hal ini juga diakui oleh Penggugat pada dalil dalam eksepsi pada poin 3 dimana Penggugat menyebutkan sebagai ibunya dapat mewakilinya, bahwa menurut Tergugat apabila untuk kepentingan anak-anak tersebut tidaklah hanya diwakili (dimonopoli) oleh ibunya untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi haruslah terdapat peranan dan persetujuan dari Tergugat sebagai ayahnya berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak (*Onzege*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat, **tetap bertahan** pada jawaban sebagaimana Tergugat sampaikan pada Surat Jawaban dan **menolak secara**

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas seluruh Replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah secara tegas di akui oleh Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada repliknya pada poin 3 s/d poin 10, menurut Tergugat dalil-dali tersebut tidaklah benar dan perlu pembuktian yang harus dibuktikan dalam persidangan sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut telah jelas termuat pada surat jawaban Tergugat yang tidak terbantahkan oleh Penggugat ;

3. Bahwa terhadap dalil pada replik Penggugat pada poin 11 secara tersirat telah diakui sendiri oleh Penggugat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1175/Pdt.G/2017/PA Smda disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya dan pengakuan dari Penggugat sendiri laporan tersebut masih dalam proses sehingga menurut Tergugat hal tersebut masih bersifat dugaan dan belum terbukti telah terjadinya KDRT ataupun adanya Wanita idaman lain (WIL) yang dimaksudkan dan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1175/Pdt.G/2017/PA Smda tidak termuat adanya KDRT sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan untuk selebihnya tidak perlu Tergugat jawab satu persatu dikarenakan dalil-dalil Penggugat tersebut memerlukan proses pembuktian ;

4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini dilakukan Penggugat adalah suatu bukti keegoisan Penggugat untuk memisahkan antara anak dengan ayahnya dimana jika hak asuh diberikan kepada Penggugat maka, dengan seenaknya Penggugat akan membatasi dan memperlakukan anak dengan seenaknya dan melakukan pemerasan kepada Tergugat dengan dalih untuk kepentingan anak, dimana Penggugat sudah sangat mengetahui akan kasih sayang Tergugat kepada anak anak hasil perkawinan melebihi segalanya, sehingga apapun akan dikorbankan Tergugat demi anak – anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga alangkah adil dan baiknya jika anak tidak dijadikan korban dari perbuatan penggugat yang

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 24



mau menang sendiri, maka alangkah indah dan baiknya masa depan anak jika hak asuh anak tidak diberikan kepada siapapun.

Baik penggugat maupun Tergugat, sehingga sama sama dapat memberikan perhatian dan kasih sayangnya, serta tidak ada yang membatasi perkembangan jiwa si anak walaupun orang tuanya telah bercerai.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangatlah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dan Atau

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1175/Pdt.G/2017/PA Smd tanggal 08 Januari 2018 dalam perkara antara PENGGUGAT dengan Sony Rizaldi bin H.Muhammad HS, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0075/AC/2018/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara cerai gugat antara PENGGUGAT dengan Sony Rizaldi bin H.Muhammad HS,

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 15 Januari 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi tanda bukti lapor Nomor TBL/327/V/2018/Kaltim/Resta Smd yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Timur Resort Kota Samarinda bertanggal 15 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6472CLU2607201033042 an. Anak Penggugat dan Tergugat I, bertanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 02892/2012 an. Anak Penggugat dan Tergugat II, bertanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Print out Foto/gambar penganiayaan pada pergelangan tangan atas sebelah kiri, bertanggal 06 Juli 2018, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Print out Foto/gambar penganiayaan pada bibir bawah pecah, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Print out Foto/gambar penganiayaan pada pipi, dahi Penggugat memar, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Print out Foto/gambar penganiayaan pada leher Penggugat bekas cakaran, bertanggal 06 Juli 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Print out Foto/gambar penganiayaan pada pergelangan tangan kanan sebelah kiri atas memar, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Print out Foto/gambar penganiayaan pada pergelangan tangan kanan bekas cakaran, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Print out Foto/gambar penganiayaan pada bibir memar, bertanggal 6 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Print out Foto/gambar penganiayaan pada pipi sebelah kiri memar, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Print out Foto/gambar penganiayaan pada kaki bekas cakaran, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
15. Print out Foto/gambar penganiayaan pada pergelangan tangan kanan atas memar bekas pukulan, bertanggal 06 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
16. Print out Foto Penggugat bersama anak pada tanggal 04 Januari 2018 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.16;
17. Print out Foto Penggugat bersama anak pada tanggal 16 Januari 2018 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.17;
18. Print out Foto Penggugat bersama anak pada tanggal 09 April 2018 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.18;
19. Print out Foto Penggugat bersama anak pada tanggal 07 Mei 2018 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.19;
20. Sebuah Flash disk berisikan video Penggugat bersama anak-anak telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.20;

B. Saksi:

1.-----

SAKSI PENGGUGAT I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat, karena mantan suami Penggugat (menantu) yang bernama Sony Rizaldi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan keduanya telah bercerai pada tahun 27 November 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugatlahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai tidak ada kesepakatan tentang masalah pemeliharaan anak;
- Bahwa setelah 2 bulan bercerai, saksi bersama Penggugat ke rumah Tergugat untuk menemui anak-anaknya namun tidak bertemu anak-anak hanya bertemu ibu Tergugat saja, menurut orang tua Tergugat cucunya sedang ke mall bersama bapanya (Tergugat) untuk membeli sepatu, saksi menunggu dari siang sampai malam (21/2 jam) anak-anak tersebut tidak datang padahal Penggugat mulai dari Balikpapan lalu saksi dan Penggugat kembali ke hotel di tempat kami menginap dan sampai esoknya Tergugat tidak ada datang membawa anak-anak ke hotel;
- Bahwa Penggugat tidak ada jalan sama sekali untuk berbicara dan bertemu dengan anak-anaknya tersebut karena Tergugat ditelpon tidak pernah diangkat sehingga Penggugat mencari jalan hanya bisa bertemu anak-anaknya tersebut di sekolah itupun menunggu waktu istirahat;
- Bahwa ketika Penggugat bertemu anaknya, anaknya yang kedua seperti ketakutan melihat ibunya sedang anaknya yang pertama tidak demikian karena sudah kenal dengan ibunya tetapi lama kelamaan anak yang kedua baru mau ikut ibunya;
- Bahwa saksi bersama Penggugat bertemu anak-anaknya di sekolah Kota Samarinda sebanyak 4 kali;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bekerja pada perusahaan milik orang tuanya yang bergerak dibidang penggalangan kapal/pembuatan kapal namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Perusahaan yang dijalankan Tergugat adalah perusahaan besar dan termasuk kelas menengah keatas.
- Dalam kesehariannya kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh pembantu di rumah kadang dititipkan dengan tetangga, kadang diasuh oleh istri karyawan Tergugat namun mengantar anak sekolah tetap Tergugat.
- Kedua anak tersebut pulang sekolah jam 14.00 siang dijemput oleh karyawan Tergugat kemudian dibawa ke kantornya Tergugat pada waktu sore menjelang magrib baru mereka pulang;
- Keadaanya sehat wal'afiat saja dan juga sering dibawa ke Jakarta oleh Tergugat dalam rangka urusan bisnis yang dijalkannya.
- Penggugat dan Tergugat setelah bercerai sama-sama belum menikah lagi hingga saat ini.
- Penggugat bekerja ikut usaha orang tuanya yang menjalankan usaha dibidang ekspedisi namun pekerjaan Penggugat tersebut dapat dikerjakan di rumah karena kantor tempat bekerja dengan rumah tempat tinggal berdekatan saja dan tidak menjadi masalah.
- Menurut kami Tergugat lebih banyak berada di luar rumah dengan kesibukan pekerjaannya menggantikan posisi orang tuanya sebagai direktur sedang Penggugat lebih banyak tinggal di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga sehingga Penggugat lebih baik dalam memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat, karena mantan suami Penggugat (menantu) yang bernama Sony Rizaldi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bercerai pada tahun 27 November 2017 penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat hampir di seluruh tubuh Penggugat memar dari kepala, muka sampai kaki, sesuai dengan foto yang dilampirkan dalam alat bukti hingga sekarang kasus kekerasan tersebut dalam penanganan Polsek Samarinda Utara;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugatlahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai tidak ada kesepakatan tentang masalah pemeliharaan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sering bolak balik ke Samarinda untuk bertemu anak-anaknya, dan pertemuan itu dilakukan di sekolah karena Penggugat tidak ada jalan sama sekali untuk berbicara dan bertemu dengan anak-anaknya tersebut karena Tergugat ditelpon tidak pernah diangkat sehingga Penggugat mencari jalan hanya bisa bertemu anak-anaknya tersebut di sekolah itupun hanya bisa menunggu waktu istirahat.
- Bahwa ketika Penggugat bertemu anaknya di sekolah, anaknya yang kedua seperti ketakutan melihat ibunya sedang anaknya yang pertama tidak demikian karena sudah kenal dengan ibunya tetapi lama kelamaan anak yang kedua baru mau ikut ibunya;
- Bahwa Penggugat empat kali datang untuk menemui anak-anaknya di sekolah, sedangkan ketika Penggugat dengan ibunya ke rumah Tergugat tidak bertemu dengan anak-anaknya karena pergi ke mall bersama bapaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengantar anak-anak ke sekolah adalah Tergugat dan setelah pulang anak-anak dijemput pegawai Tergugat yang bernama Dewi lalu dibawa ke kantor tempat Tergugat bekerja dan saksi mengetahui kalau anak-anak dititipkan kepada

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Tergugat apabila Tergugat ada urusan di luar kantor;

- Bahwa sebelum menikah dengan istri saksi dahulu beragama Kristen dan saksi yang menjadikan istrinya seorang Muallaf;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja pada perusahaan milik orang tuanya yang bergerak dibidang penggalangan kapal/pembuatan kapal namun tidak tahu berapa penghasilannya
- Bahwa perusahaan yang dijalankan Tergugat adalah perusahaan besar dan termasuk kelas menengah keatas.
- Dalam kesehariannya kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh pembantu di rumah kadang dititipkan dengan tetangga, kadang diasuh oleh istri karyawan Tergugat namun yang mengantar anak sekolah tetap Tergugat.
- Bahwa kedua anak tersebut pulang sekolah jam 2 siang dijemput oleh karyawan tergugat kemudian dibawa kekantornya tergugat pada waktu sore menjelang magrib baru mereka pulang
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut sehat wal'afiat saja dan juga sering dibawa ke Jakarta oleh Tergugat dalam rangka urusan bisnis yang dijalkannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai sama-sama belum menikah lagi hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat bekerja ikut usaha orang tuanya yang menjalan usaha dibidang ekspedisi namun pekerjaan Penggugat tersebut dapat dikerjakan di rumah karena kantor tempat bekerja dengan rumah tempat tinggal berdekatan saja dan tidak menjadi masalah.
- Bahwa Tergugat lebih banyak berada di luar rumah dengan kesibukan pekerjaannya menggantikan posisi orang tuanya sebagai direktur sedang Penggugat lebih banyak tinggal di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga sehingga Penggugat lebih baik dalam memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 31



1. Satu bundel foto Penggugat an. Eka Yanti Kusuma Dewi hasil print out melalui hp sebanyak 16 macam photo, tanpa tanggal dan tahun bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Satu bundel foto-foto Penggugat an. Eka Yanti Kusuma Dewi hasil print out melalui HP sebanyak 15 macam photo, tanpa tanggal dan tahun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Satu bundel foto-foto Tergugat hasil print out melalui HP, sebanyak 25 macam photo, diantaranya bertanggal 19 April 2017, 2 September 2017, Oktober 2017, November 2017, 28 Desember 2017, bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni tanpa tahun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti T.3;
4. Satu buah flashdist yang berisi tentang foto Tergugat dan anak-anaknya ketika buka bersama, bukti T.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI TERGUGAT I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ipar Tergugat dan bertetangga dekat, keduanya sudah bercerai pada tanggal 27 November 2017, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mereka bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012;
- Bahwa anak-anak tersebut bersekolah pada SD Muhammadiyah I Jalan Berantas, anak pertama kelas 2 dan anak kedua kelas 1;
- Bahwa setelah mereka bercerai, mereka tidak ada kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, setelah bercerai anak-anak langsung

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 32



ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Balikpapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah bertemu atau tidak namun hanya pernah mendengar kabar bahwa Penggugat pernah datang tetapi berapa kali datangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat bebas bertemu atau tidak jika seandainya Penggugat datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja menjalankan usaha orang tuanya dengan kegiatan pembuatan kapal berkantor di jalan Samosir, kerjanya dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 Wita;
- Bahwa sejak anak-anak sekolah yang mengantar jemput anak-anak adalah Tergugat sendiri namun apabila Tergugat sibuk anak-anak diantar dan dijemput oleh karyawan Tergugat;
- Bahwa anak-anak setelah pulang dari sekolah di bawa ke kantor Tergugat, kadang dititipkan di rumah saksi atas kemauan anak-anak sendiri karena anak-anak tersebut berteman akrab dan teman bermainnya dengan anak-anak saksi, terkadang juga anak-anak tersebut minta bermalam di rumah saksi, kalau tidak dijemput oleh Tergugat, anak-anak tersebut tidak mau pulang;
- Bahwa yang menjaga dan merawat anak-anak adalah Tergugat sendiri namun dibantu oleh pembantu yang memasak di rumah;
- Bahwa selama anak berada dalam pemeliharaan Tergugat, anak-anak terlihat senang, sehat dan riang gembira karena Tergugat penuh kasih sayang dan sangat perhatian, sering membawa anak-anak tersebut jalan-jalan seperti ke mall, ke pantai Balikpapan, tempat bermain anak-anak dan terkadang dibawa rekreasi keluar daerah dan anak pertama ikut belajar mengaji di mesjid, sedangkan anak kedua belum belajar mengaji;
- Bahwa setiap sholat subuh anak-anak selalu diajak Tergugat berjamaah ke mesjid;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 33



- Bahwa selama anak-anak dipelihara Tergugat, semua urusan anak-anak lebih banyak dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat, anak-anaknya sendiri tidak mau menghubungi ibunya walau sudah diberi pengertian agar sering-sering menelpon ibu kandungnya dan sepengamatan saksi anak-anak tersebut tidak ada sama sekali teringat ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, tetapi bila dilihat dari omzet perusahaan usaha yang dijalankan dalam bidang pembuatan dan penjualan kapal dalam ukuran kelas menengah ke atas;
- Bahwa Tergugat belum menikah, begitu juga Penggugat;

2. **SAKSI TERGUGAT II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Seberang, kota Samarinda yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena karyawan perusahaan milik orang tua Tergugat sejak bulan September 2016 hingga sekarang dan kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri Tergugat, keduanya sudah bercerai pada tanggal 27 November 2017, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mereka bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012;
- Bahwa anak-anak tersebut bersekolah pada SD Muhammadiyah I Jalan Berantas, anak pertama kelas 2 dan anak kedua kelas 1;
- Bahwa setelah mereka bercerai, mereka tidak ada kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, setelah bercerai anak-anak

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 34



langsung ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Balikpapan;

- Sepengetahuan saksi semenjak mereka bercerai Penggugat saksi pernah melihat satu atau dua minggu yang lalu Penggugat datang menemui anak-anaknya di sekolah yang pada waktu itu saksi menunggu anak-anak mereka di sekolah;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat terlihat sangat senang bertemu anak-anaknya tetapi anak yang kedua tidak mau ditemui oleh ibunya dan lari ke dalam kelas, sedang anak yang pertama melihat ibunya lari ke lantai dua, sehingga Penggugat hanya memandangnya dengan rasa sedih kemudian pergi, setelah pulang anak-anak tersebut ditanya saksi kenapa tidak mau menemui ibunya (Penggugat), itukan ibu kamu, jawab mereka tidak mau aja dan diam;
- Bahwa saksi sudah berusaha menjelaskan kepada anak-anak bahwa Penggugat adalah ibu kandungnya Anak Penggugat dan Tergugat dan Wafiy tetapi anak-anak tidak mengerti bahwa itu adalah ibunya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat bebas bertemu atau tidak jika seandainya Penggugat datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak masuk sekolah jam 7.30 wita tetapi pulanginya berbeda anak pertama pulang jam 14.00 wita sedang yang kedua pulang jam 13.00 wita;
- Bahwa Tergugat bekerja menjalankan usaha orang tuanya dan pekerjaannya fleksibel tidak terikat jam tetapi kebiasaannya dari jam 08.00 sampai jam 16.00 wita dan jarak dari rumah ke kantor 2 Km dengan kegiatan pembuatan kapal berkantor di jalan Samosir;
- Bahwa yang mengantar jemput anak-anak adalah Tergugat sendiri namun apabila Tergugat sibuk anak-anak diantar dan dijemput oleh saksi atau karyawannya yang lain tetapi yang lebih banyak mengantar dan menjemput anak-anak yaitu Tergugat dan saksi;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak setelah pulang dari sekolah di bawa ke kantor Tergugat, kadang dititipkan di rumah tetangga Tergugat yang bernama Norhansyah, dan kalau sudah sore hari Tergugat jemput pulang ke rumah;
- Bahwa yang menjaga dan merawat anak-anak adalah Tergugat sendiri namun dibantu oleh pembantu yang memasak di rumah dan ditemani oleh nenek dan kakeknya;
- Selama anak berada dalam pemeliharaan Tergugat, anak-anak terlihat senang dan riang gembira karena Tergugat selalu dalam kasih sayang yang lebih dari Tergugat, dan dari kakek neneknya, selain itu dan anak pertama ikut belajar mengaji qiroati di mesjid, sedangkan anak kedua belum belajar mengaji;
- Bahwa selama anak-anak pernah dipelihara Tergugat, semua urusan anak-anak lebih banyak dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat, anak-anaknya sendiri tidak mau menghubungi ibunya walau sudah diberi pengertian agar sering-sering menelpon ibu kandungnya dan sepengamatan saksi anak-anak tersebut tidak ada sama sekali teringat ibunya karena selalu terpenuhi kebutuhan hidupnya dan selalu dalam kesenangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Penggugat datang menemui anaknya tetapi yang saksi melihat Penggugat datang satu kali ke sekolah anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, tetapi bila dilihat dari omzet perusahaan usaha yang dijalankan dalam bidang pembuatan dan penjualan kapal dalam ukuran kelas menengah ke atas;
- Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat tidak ada masalah, Tergugat selalu perhatian dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tergugat belum menikah, begitu juga Penggugat;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat telah mengubah substansi dalam gugatannya

Bahwa perubahan gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2018 dalam perkara aquo dalam perubahan petitumnya terdapat perubahan dan penambahan yaitu pada petitum angka 2 semula hanya berbunyi "menetapkan Penggugat sebagai pemegang sebagai pemegang hak hadhanah (pemeilharaan, dan perawatan) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan, tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan, tanggal 30 April 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Bahwa perubahan petitum tersebut terdapat penambahan petitum yang semula menjadi petitum angka 2 sub a, dan penambahan petitum angka 2 sub b yang berbunyi "menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak bernama sebagai pemegang hak hadhanah (pemeilharaan, dan perawatan) anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, umur 8 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II, umur 6 tahun kepada ibunya/Penggugat seketika tanpa syarat apapun;

Bahwa atas penambahan petitum di atas, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa hal tersebut merupakan penambahan materi dalam gugatannya, dimana terdapat permintaan yang bersifat kondemnatoir, sedangkan sebelumnya bersifat declaratoir dimana permohonan tersebut merupakan suatu keadaan yang berbeda dan akibat yang berbeda;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 37



Bahwa terdapat juga perubahan dan penambahan terhadap petitum angka 3 sebagaimana dalam perbaikan gugatan terdapat permintaan Penggugat agar setiap bulannya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah atau masing-masing anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menolaknya dengan mengemukakan alasan bahwa perintah penyerahan anak kepada Penggugat adalah mempertegas petitum agar hak asuh tersebut dilaksanakan dan masih terkait dengan hak asuh yang dituntut oleh Penggugat yang dilindungi oleh undang-undang. Adalah tidak bermakna hukum, jika anak tidak diserahkan kepada ibunya dan dengan ditambahkannya klausula “penyerahan fisik adalah untuk mengantisipasi i’tikad buruk Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan anak kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh, oleh karenanya Penggugat menolak dalil Tergugat sebagaimana uraiannya angka 1.1 halaman 2.3.-Jawaban dan Eksepsi Tergugat tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan angka 1.2 halaman 3 jawaban dan eksepsi Tergugat bahwa biaya nafkah tidak didalilkan, bahwa didalam posita sebelum perbaikan (vide angka 10 halaman 2 gugatan-secara tegas disebutkan bahwa tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Bahwa perbaikan tersebut untuk mempertegas kepastian hukum dalil-dalil posita yang harus disebutkan dalam petitum, sehingga sangatlah keliru dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa angka nafkah anak tidak disebut sebelumnya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama perubahan gugatan Penggugat pada tanggal 08 Mei 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut untuk melengkapi petitum yang belum lengkap agar lebih jelas dan dapat dieksekusi seperti tentang Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak ditambah dengan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Balikpapan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir, di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) kepada Penggugat, sedangkan perubahan dan penambahan terhadap petitum angka 3 sebagaimana perbaikan gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2018 agar setiap bulannya dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kedua anak, maka Majelis Hakim berpendapat penyebutan angka tersebut adalah untuk memperjelas dan melengkapi petitum sebelumnya (surat gugatan awal tanggal 6 Februari 2018) karena tidak disebutkan, padahal dalam posita angka 10 sudah disebutkan, jadi bukan mengubah substansi dalam gugatannya karena materi perubahan tersebut tetap tentang pengasuhan anak dan nafkah anak, tetapi hanya untuk memperjelas gugatan agar tidak saling bertentangan antara posita dan petitum karena yang membuat gugatan awal adalah orang yang tidak mengerti hukum, dan pula perubahan tersebut belum memasuki tahap jawaban oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

2. Mengenai gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa pada petitum angka 3 yang berbunyi "menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (1) Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun) dan (2) Anak Penggugat dan Tergugat II lahir, di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 untuk kedua anak setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Samarinda sampai anak-anak berusia 21 tahun dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahun yang ditransfer ke rekening anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa petitum tersebut sangatlah tidak beralasan hukum karena kedua anak Penggugat dan Tergugat di atas masih dalam keadaan belum dewasa menurut hukum dan sangat mustahil bertindak untuk diri sendiri terlebih lagi memiliki tabungan dan dapatlah dikatakan belum cakap menerima, memiliki rekening atas nama masing-masing anak tersebut;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Penggugat memberikan jawaban bahwa Tergugat sangat keliru memahami pengertian “premature”, bahwa penyelesaian administrasi di perbankan untuk anak-anak di bawah umur dapat diwakili oleh ibunya sebagai pemegang hak asuh sampai anak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga Penggugat menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mempelajari eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini berkaitan dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator non hakim bersertifikat Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med, terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhonah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2008 yang dicatat olen PPN KUA Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 1212/49/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008;



Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama (1) Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (8 tahun) dan (2) Anak Penggugat dan Tergugat II lahir, di Balikpapan tanggal 30 April 2012 (6 tahun) dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2017 antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1175/Pdt.G/2017/PA.Smd dengan Akta Cerai Nomor 0075/AC/2018/PA.Smd tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa setelah perceraian (bulan Nopember 2017) 2 orang anak tersebut Tergugat mengambil alih dan memaksa kedua anak tersebut ikut dalam pemeliharaan Tergugat tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2017 lalu sampai saat ini Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan ketika masih berumah tangga apabila Tergugat sudah marah sering memukul bahkan anak-anak sering melihat Tergugat bertindak temperamental, anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat (KDRT), oleh sebab itu Penggugat khawatir sifat Tergugat tersebut mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut, selain itu sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz yang masih sangat mendambakan perhatian kasih sayang yang penuh dari seorang ibu, maka Penggugat berharap agar anak-anak dapat diasuh oleh Penggugat sesuai Pasal 105 huruf a kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa karena Tergugat sebagai seorang ayah sampai sekarang masih tetap bekerja sebagai Pengusaha Penggalangan kapal dengan penghasilan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka sangat wajar apabila Tergugat dibebankan dan dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan setiap tahunnya naik 10% sampai anak-anak dewasa dan dapat hidup mandiri yang ditransfer melalui rekening anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat di atas Tergugat sebagian membenarkan tentang antara Penggugat dengan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 27 November 2018 dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia anak 2 orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I (8 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat II (6 tahun), setelah terjadi perceraian anak-anak telah diasuh oleh Tergugat, sedangkan selainnya yaitu mengenai Penggugat ingin mengasuh kedua anaknya dengan alasan-alasannya dibantah oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berupaya untuk menguasai dan memisahkan hubungan antara ayah dengan anaknya, hal tersebut tidaklah layak dilakukan seorang ibu sehingga mengajukan gugatan ini, padahal Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dan merawat serta mendidik anak-anak hasil perkawinan bersama dengan Tergugat, meskipun Penggugat mengajukan perceraian tetapi Tergugat tidak menghendaki anak-anak harus dipisahkan dari orang tuanya;
- Bahwa karena Penggugat sejak akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda tidak pernah memperhatikan dan memberikan kasih sayangnya bahkan mengantar anak-anak sekolah sudah tidak bersedia lagi, sehingga cendrung melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sehingga wajar anak-anak sudah terbiasa dengan kasih sayang dan perhatian yang diberikan seorang bapak yaitu Tergugat, maka jika setelah perceraian Penggugat tanpa dasar hukum dan tanpa memperhatikan kejiwaan anak-anak hasil perkawinan mereka, Penggugat mengajukan hak asuh anak karena secara fakta hukum sejak melahirkan sampai sekarang perhatian dan kasih sayang Penggugat tidak pernah ada pada kedua anak tersebut apalagi mendidiknya secara Islam;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 42



- Bahwa Tergugat sangat menghawatirkan akan aqidah anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena keluarga Penggugat dari pihak ibu masih banyak yang berbeda agama dan sangat dimungkinkan anak-anak akan mengikuti pergaulan yang tidak islami karena lepas dari pengawasan dan didikan Tergugat, yang nota bene dari keluarga sangat Islami karena seluruh keluarga selalu mendalami agama Islam termasuk kedua anak tersebut mengikuti pengajian yang dilaksanakan pihak keluarga minimal 1 (satu) bulan satu kali dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidaklah dapat mendidik anak-anak hasil perkawinan mereka karena secara fakta hukum karena Penggugat tidak memiliki jiwa keibuan dan masih senang berfoya-foya serta liburan bersama teman-temannya, sehingga tidaklah wajar dan pantas jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, bahwa diajukan Penggugat hak asuh ini bukanlah atas kemauan dari Penggugat sendiri melainkan dari kakek dan neneknya, hal tersebut terbukti sewaktu mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda Penggugat tidak bisa mengambil sikap tegas mau mencabut gugatannya, melainkan meminta konsultasi dulu dengan orang tuanya, sehingga dimungkinkan hak asuh anak ini hanya akan diberikan kepada orang tua Penggugat saja, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan sikap sebagai ibu yang baik, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa, Tergugat tidak ada memaksa kedua anak tersebut ikut dalam pemeliharaan Tergugat, melainkan mereka merasa nyaman dan aman serta mendapatkan kasih sayang yang berlebihan dari seorang ayah yaitu Tergugat yang dapat memposisikan dan menggantikan tugas seorang ibu terbukti anak-anak tidak pernah menanyakan keberadaan ibunya walaupun Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat jika mau memberikan kasih sayangnya dan Tergugat mendidiknya secara Islami hal tersebut terbukti dengan kegiatan sholat berjamaah ke mesjid dan tempat ibadah, Tergugat lebih banyak mengajak anak-anaknya serta lebih banyak waktu untuk

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dibandingkan waktu untuk bekerja (tidak terikat dengan waktu kerja);

Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi hak Penggugat untuk datang menemui anak-anak dan anak-anak merasa nyaman apabila di bawah pengawasan Penggugat dan kasih sayang karena banyak waktu untuk mereka serta masa depan sehingga akan terjamin baik dari pendidikan keagamaan maupun umumnya karena Tergugat mampu untuk itu;

Bahwa Tergugat sangatlah memiliki perhatian dan kasih sayang yang tiada batasnya hal tersebut Tergugat buktikan sejak Penggugat mengajukan perceraian sampai sekarang ini, Tergugat dengan sepenuh hati memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak hasil perkawinan, bahkan memandikan, mempersiapkan baju sekolah, dan memberikan sarapan dan sampai menidurkannya dapat Tergugat lakukan tanpa bantuan orang lain;

Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka 7 dan angka 8, bahwa akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan tidak pernah terjadi KDRT ataupun adanya Wanita Idaman Lain (WIL) hak tersebut terbukti sampai saat ini Tergugat belum juga menikah dan Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat ada Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya, dan Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap kedua anak tersebut, dimana kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), agar Penggugat (sebagai ibunya) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) bagi kedua anak tersebut;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat maka dalil-dalil tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ada sebagian dalil Penggugat yang dibantah Tergugat tentang dalil-dalil Penggugat untuk mengasuh anak, oleh karena itu kepada masing-masing pihak secara berimbang dibebani untuk membuktikannya, Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan bunyi Pasal 283 R.Bg. yaitu “Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai P.15 dan dua orang saksi, yang diajukan pada tahap pembuktian Penggugat kemudian Penggugat menambah bukti pada saat kesimpulan dari bukti P.16 sampai 20;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dari P.1 sampai P.15 dan dua orang saksi pada tahap pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diajukan Penggugat dari P.16 sampai P.20 setelah pembuktian atau pada saat kesimpulan, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No.1175/Pdt.G/) dan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai Akta No.0075/Pdt.G/AC/2018) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dengan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 November 2017 di Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerai pada tanggal 15 Januari 2018, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan terbukti bahwa Penggugat dengan telah bercerai namun dari isi bukti ini telah dibantah oleh Tergugat untuk perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang tersebut dalam putusan tersebut karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh (ada mempunyai WIL dan Tergugat

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT terhadap Penggugat adalah alasan perceraian tetapi tidak relevan dengan perkara hadlanah (hak asuh anak) yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Tanda bukti lapor di Polres Samarinda yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Eka Yanti Kusuma Dewi binti H. Pamuji Hirosmi (Penggugat) telah melaporkan Sony Rizaldi (Tergugat) telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan Penggugat tentang Tergugat melakukan KDRT tersebut diajukan pada tanggal 15 Mei 2018 setelah perceraian putus 6 bulan dan laporan tersebut memerlukan pemeriksaan secara fisik (Visum et repertum) yang jaraknya sudah jauh dari kejadian tersebut sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir di Balikpapan pada tanggal 30 April 2012 adalah anak dari pasangan Soni Rizaldi dan Eka Yanti Kusuma Dewi tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dari P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 berupa foto yang diprint dari HP Penggugat yang terdiri dari foto-foto tersebut diberi keterangan tentang bekas penganiayaan Tergugat kepada Penggugat di bagian lengan kiri, bibir, di muka (di bawah mata, di leher, luka lecet bekas cakaran benda tajam di bagian pangkal lengan kiri, di bagian paha, memar di pipi kiri di samping mata bekas hantaman benda tumpul di bagian tungkai lengan kanan Penggugat, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat untuk perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan perkara ini karena bukti tersebut diajukan untuk alasan ketika perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan sampai sekarang tidak

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak sehingga alasan perceraian Tergugat melakukan KDRT tidak relevan terhadap pengasuhan anak-anak sekarang ini. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal, sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**SAKSI PENGGUGAT I**) dan saksi 2 (**SAKSI PENGGUGAT II**) mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah suami istri dan sejak 27 November 2017 dan dari perkawinan tersebut ada mempunyai anak 2 orang yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I umur 8 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat II umur 6 tahun, sejak bercerai telah diasuh oleh Tergugat tidak berdasarkan kesepakatan, bahwa setelah 2 bulan perceraian, Penggugat menengok anak ke rumah Tergugat (orang tuanya) tetapi tidak bertemu dengan anaknya dikatakan beli sepatu di mall padahal Penggugat dan ibunya menunggu dari siang sampai malam (jam 9 malam), dan ibu Tergugat sudah menelpon Tergugat tetapi tidak datang kemudian Penggugat menginap di hotel ternyata Tergugat tidak ada mengantar anak-anak sehingga Penggugat pulang ke Balikpapan, kemudian Penggugat mencari jalan lain dengan mendatangi anak-anak tersebut di sekolah itupun hanya waktu istirahat saja, awalnya anak kedua melihat Penggugat seperti ketakutan tetapi akhirnya mau dipeluk, sedangkan anak pertama biasa saja, karena sudah kenal, bahwa Penggugat sudah berusaha menelpon Penggugat tetapi tidak diangkat, bahwa yang mengantar anak-anak ke sekolah pada umumnya Tergugat, tetapi apabila Tergugat sibuk diantar oleh karyawannya, sedangkan yang menjemput anak-anak tersebut Tergugat atau karyawannya dan pulangnyanya anak-anak tersebut kadang-kadang di bawa ke rumah tetangga (saudara Tergugat) atau ke kantor dan jam 5 sore baru pulang, bahwa Penggugat sebanyak 4 kali menemui anak di sekolah, bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, Tergugat pernah memukul Penggugat dan melihat foto-fotonya, bahwa Tergugat bekerja di pabrik kapal menggantikan ayahnya tetapi saksi tidak mengetahui berapa hasilnya, tetapi lumayan;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa print Foto-foto Eka Yanti Kusuma Dewi (Penggugat) yang telah unggah oleh Tergugat melalui media sosial dari akun Penggugat (sesuai asli), bermeterai cukup, Tergugat memberikan penjelasan dari bukti tersebut bahwa Penggugat masih senang berfoya-foya dan kumpul-kumpul serta berjalan-jalan dengan teman-temannya dan di foto tersebut tertulis di Bali, di Surabaya (Tujungan Flaza) dan di Jakarta dengan selalu diekspos melalui media sosial, yang diakui Penggugat secara berklausula sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sah sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa print Foto-foto Eka Yanti Kusuma Dewi (Penggugat) yang diunggah Tergugat melalui HP Penggugat, bermeterai cukup, foto tersebut diberi Tergugat penjelasan bahwa foto Penggugat melepaskan hijabnya, ketika di dalam kamar dan di luar kolam renang (pakai topi) padahal ketika masih perkawinan memakai hijab, yang diakui secara berklausula oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sesuai sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa print Foto-foto Tergugat bersama anak-anak, bermeterai cukup yang Tergugat memberikan penjelasan bahwa bukti Tergugat cukup dekat dengan anak-anaknya sangat merasa senang dan merasa bahagia, baik di rumah, saat mengantarkan sekolah, saat liburan sekolah, sehingga hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya sangatlah dekat dan jika dipisahkan akan menimbulkan psikologi anak akan terganggu dan foto tersebut menggambarkan akan sosok seorang ayah yang penuh tanggung jawab dan perhatian, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dengan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan foto tersebut disetting oleh Tergugat, oelh karena itu foto tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa rekaman kegiatan yang dilakukan Tergugat bersama anak-anak, dimana Tergugat menjelaskan kondisi anak sangat merasa senang dan bahagia dibantah oleh Tergugat bahwa foto tersebut disetting oleh karena itu bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi 1 (Nurhansyah bin Nanang Basran) dan saksi 2 (SAKSI TERGUGAT II) yang diajukan Tergugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan sekarang sudah bercerai tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, selama perkawinan ada mempunyai anak 2 orang sejak perceraian sampai sekarang dalam asuhan Tergugat dan kedua anak tersebut bersekolah di SD Muhammadiyah, anak pertama kelas 2 dan anak kedua kelas I, bahwa pemeliharaan anak ini di bawah asuhan Tergugat tersebut tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bercerai anak-anak langsung ikut dengan Tergugat, selama bercerai saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk anak, tetapi saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Penggugat telah menemui anak-anaknya di sekolah tetapi berapa kali tidak tahu, anak-anak sekolah diantar oleh Tergugat sendiri kecuali bila Tergugat sibuk diantar oleh karyawannya, sedangkan yang menjemputnya kadang Tergugat kadang-kadang karyawannya, dan pulanginya kadang ke kantor kadang ke rumah saksi bahkan pernah anak-anak tersebut bermalam di rumah saksi atas kemauannya, bahwa selama anak asuhan Tergugat, anak-anak merasa bahagia dan senang karena Tergugat sering membawa anak jalan-jalan ke mall, kebutuhan dipenuhi, liburan, dan jalan-jalan ke pantai dan anak-anak tidak mau menelpon ibunya (Penggugat) walaupun sudah disuruh untuk menelpon,

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (Dewi Nurlinda Sari) menambahkan dia sering menjemput kedua anak Penggugat dengan Tergugat di sekolah sedangkan setelah pulang sekolah anak-anak bisa dibawa ke kantor dan pulanginya habis jam kantor, atau ke rumah tetangga (saudara Tergugat),

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat saksi pernah bertemu Penggugat sekali menemui anaknya di sekolah, anak yang kedua tidak mau menemui ibunya dan lari ke lantai II dan anak yang pertama lari masuk ke dalam kelas, bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat anak-anak merasa senang karena Tergugat mengasahi dan menyayangnya dengan penuh kasih sayang bahkan sampai tidak ingat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 27 November 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012;
3. Bahwa setelah perceraian kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa selama anak dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat sudah berusaha secara maksimal menemui kedua anaknya baik di rumah kediaman Tergugat maupun ke sekolah anak-anak, namun ketika Penggugat menemui anak di kediaman Tergugat tidak bertemu karena ke mall mau membeli sepatu, setelah itu Penggugat menjenguk anak-anak di sekolah sebanyak 4 kali;
5. Bahwa pada awalnya anak kedua bertemu ibunya (Penggugat) seperti ketakutan tetapi lama kelamaan, anak-anak tersebut mau dipeluk Penggugat, sedangkan anak pertama biasa saja (saksi 1 Penggugat), sedangkan menurut saksi 2 Tergugat ketika bertemu Penggugat anak-anak tidak mau bertemu ibunya, anak yang kedua lari ke dalam kelas,

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 50



sedangkan anak pertama melihat ibunya lari ke lantai II karena anaknya sendiri yang tidak mau;

6. Bahwa selama anak-anak berada dalam asuhan Tergugat anak-anak sekolah diantar oleh Tergugat kecuali sibuk diantar karyawannya, dan dijemput kadang-kadang Tergugat kadang-kadang karyawannya, setelah pulang anak-anak tersebut kadang ikut ke kantor dan kadang pulang ke rumah adik Tergugat;
7. Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan Tergugat, anak-anak dalam keadaan sehat, senang, bahagia, nyaman dan aman karena Tergugat merawatnya dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab, anak-anak sudah bersekolah, dan sering dibawa sholat berjamaah (setiap sholat subuh) ke mesjid serta sudah mengaji (anak yang pertama), sedangkan anak yang kedua belum mengaji dan tinggal dilingkungan yang islami;
8. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat belum menikah;
9. Bahwa diantara keluarga Penggugat dari pihak ibu (tante-tantenya) beragama Nashrani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah suami istri tetapi sekarang telah bercerai dan selama perkawinan telah mempunyai anak dua orang dan keduanya belum mumayyiz;
2. Bahwa setelah perceraian anak-anak di bawah pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa selama anak dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat pernah menemui anaknya sebanyak 4 kali di sekolah;
4. Bahwa ketika anak-anak bertemu ibunya anak kedua seperti ketakutan, tetapi setelah beberapa lama baru mau dipeluk, sedangkan anak pertama biasa-biasa saja, namun pada kesempatan lain yang dilihat sendiri oleh saksi 2 Tergugat, anak-anak tidak mau menemui ibunya, anak yang kedua lari ke dalam kelas, sedangkan anak pertama melihat ibunya lari ke lantai II karena anaknya sendiri yang tidak mau;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat anak-anak merasa senang, nyaman dan aman karena Tergugat penuh kasih sayang, perhatian dan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin kesehatan pendidikan umum maupun agama dan Tergugat tidak berkelakuan buruk;

6. Bahwa anak-anak lebih dekat dengan Tergugat dari pada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti berupa bukti P.1, bukti P.2 serta keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah, yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa sejak perceraian sampai dengan sekarang Penggugat dapat menemui anak-anaknya di sekolah, anak pertamanya (Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita) duduk kelas 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah dan anak keduanya (Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012) kelas I SD Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab menjawab dan bukti-bukti kedua belah pihak ditemukan peristiwa hukum yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pengasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 (umur 8 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2012 (umur 6 tahun), oleh karena itu kedua anak tersebut dalam keadaan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut masih belum mumayyiz tetapi berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat kedua anak tersebut telah hidup nyaman, bahagia dan senang serta aman dalam pemeliharaan serta lebih dekat kepada Tergugat dari pada kepada Penggugat berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat serta dikuatkan pula keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakan bahwa ketika Penggugat bertemu anak-anak, awalnya anak kedua tidak mau dipeluk Penggugat kecuali beberapa lama baru mau dipeluk, sedangkan anak pertama lari masuk ke kelas yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat 1 bahwa ketika anak-anak melihat ibunya di sekolah saat istirahat anak-anaknya tidak mau menemui ibunya, anak kedua masuk ke kelas dan anak pertama lari ke lantai II, bahkan menurut keterangan saksi 1 Tergugat anak-anak disuruh menelpon ibunya tidak mau, dan selama anak-anak berada dalam pemeliharaan Tergugat, anak-anak telah disekolahkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah dan telah dididik dalam lingkungan yang islami, Tergugat tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayang oleh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang diunggah Tergugat melalui sosial media memberikan petunjuk bahwa Penggugat sering keluar daerah jalan-jalan bersama teman-temannya ke Surabaya, Bali, Jakarta sehingga kalau Penggugat memelihara anak-anak, anak-anak akan tidak terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai manager dari usaha penggalangan kapal yang meneruskan usaha orang tuanya, tetapi waktu-waktunya tidak terikat, dan pada umumnya Tergugat telah sempat mengantar anak-anaknya ke sekolah pada pagi hari kecuali sibuk sekali dan yang menjemput anak-anaknya kadang-kadang Tergugat, kadang karyawannya apabila Tergugat sibuk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat masih mempunyai waktu untuk merawat anaknya dan anak-anak tidak

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalai walaupun Tergugat sibuk karena dibantu oleh orang lain yang tidak lain adalah saudara Tergugat sendiri atau karyawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan dan kepentingan anak, Majelis Hakim berpendapat kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dalam pemeliharaan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak karena ibunya sering bepergian ke luar daerah bersama-sama temannya. Sedangkan selama ini si anak terbukti telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak, hak hadlanahnya tetap kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, Tergugat tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat (ibunya) untuk menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, atau untuk membahagiakan dan menyenangkan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*".

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II berada dalam *hadlanah* Tergugat, tetapi Tergugat berkewajiban memberi hak akses kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut dengan cara apapun juga;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak memberi hak akses kepada Penggugat sebagai orang tua yang tidak memegang *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita,

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena tentang pemeliharaan kedua anak ditolak, maka petitum selainnya tentang nafkah kedua anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Raswa Qonita, lahir di Balikpapan tanggal 31 Mei 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 2012 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak gugatan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. dan H. Burhanuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 18

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Hamdi, SH., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp182.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp273.000,00

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Samarinda, 24 September 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PA.Smd. 59